

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN FAKTAMATERIAL YANG  
TIDAK BENAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI PASAR  
MODAL OLEH PENYIDIK POLRI  
(Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister  
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

**Oleh**

**PREDDY SIRAIT**

**2202190033**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN FAKTA MATERIAL YANG  
TIDAK BENAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI PASAR  
MODAL OLEH PENYIDIK POLRI**

**(Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL)**

**TESIS**

Oleh

**PREDDY SIRAIT**

**2202190033**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Preddy Sirait  
NIM : 2202190113  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN FAKTA MATERIAL YANG TIDAK BENAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL OLEH PENYIDIK POLRI (Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL)”**

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, Agustus 2024



Preddy Sirait



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“PENEGAKAN HUKUM PEMBERIAN FAKTA MATERIAL YANG  
TIDAK BENAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI PASAR**

**MODAL OLEH PENYIDIK POLRI (Putusan Nomor:**

**200/Pid.Sus/2019/PNJKT.SEL)”**

Oleh:

Nama : Preddy Sirait  
NIM : 2202190113  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

**Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.**  
NIP/NIDK: 211036/8931720021

Pembimbing II

**Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H.**  
NIP/NIDK: 160658/9903762820

Ketua

Program Studi Hukum Program Magister

**Dr. Pattiada Saragi, S.H., M.H.**  
NIP/NIDK: 191691/0305097105

Direktur

Program Pascasarjana

**Prof. Dr. dr. Bernadeta Nadeak, M.Pd., PA.**  
NIP/NIDK: 001473/0320116402



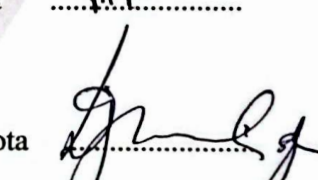
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Pada tanggal 27 Juni 2024 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Preddy Sirait  
NIM : 2202190033  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CHOICE OF LAW DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI MARINE CARGO DI INDONESIA"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Nama Penguji                                   | Jabatan Dalam Tim Penguji | Tanda tangan                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L | Sebagai Ketua             |  |
| 2. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H   | Sebagai Anggota           |  |
| 3. Dr. Andrew Bethlen, S.Kom., M.M., S.H., M.H | Sebagai Anggota           |  |

Jakarta, 15 Juli 2024



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Preddy Sirait  
NIM : 2202190033  
Program Studi : Hukum Program Magister  
Fakultas : Program Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : JUDUL TESIS

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 27 Juni 2024



**Preddy Sirait**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya maka penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Penegakan Hukum Atas Pemberian Fakta Material Yang Tidak Benar Dalam Transaksi Jual Beli Saham Di Pasar Modal Oleh Penyidik Polri”. Penelitian ini dibuat dan disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Pascasarjana serta untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) Pada program studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia (MIH UKI).

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Edward Sirait, S.E., selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Kristen Indonesia
2. Dr. Dhaniswara K. Hardjono, S.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
3. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd, PA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia
4. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Dr. Drs, Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L dan Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang selalu memberikan waktu, nasihat, dan dukungan dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis
6. Seluruh Dosen program studi Magister Ilmu Hukum dan Seluruh staf Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang ikut membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini. Tanpa bantuan dan dukungan ini, penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga ilmu dan pengalaman yang diberikan dapat didedikasikan untuk kesuksesan penulis di hari-hari yang akan datang
7. Keluarga Besar Senat Mahasiswa MIH Universitas Kristen Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya
8. Teman-teman seperjuangan MIH UKI angkatan 2023, untuk setiap kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang telah dilalui bersama-sama selama ini, serta selalu mendukung satu sama lain
9. Kedua orang tua tercinta, istri tersayang dan segenap keluarga yang sudah sangat sabar memberikan dukungan secara moril, materil maupun spiritual agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih baik lagi bagi pembaca. Tuhan memberkati.

Jakarta, Oktober 2024

Preddy Sirait



## DAFTAR ISI

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....            | ii   |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....         | iii  |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....                          | iv   |
| PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR..... | v    |
| KATA PENGANTAR.....                                   | vi   |
| DAFTAR ISI.....                                       | ix   |
| ABSTRAK.....                                          | xii  |
| ABSTRAC.....                                          | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                               | 8    |
| C. Tujuan Penelitian.....                             | 8    |
| D. Kegunaan Penelitian.....                           | 9    |
| 1. Kegunaan Teoritis.....                             | 9    |
| 2. Kegunaan Praktis.....                              | 9    |
| E. Kerangka Teori dan Konseptual.....                 | 10   |
| 1. Kerangka Teori.....                                | 10   |
| 2. Kerangka Konseptual.....                           | 11   |
| F. Metode Penelitian.....                             | 12   |
| 1. Spesifikasi Penelitian.....                        | 12   |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                         | 13   |
| 3. Jenis dan Sumber Data.....                         | 13   |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                       | 14   |
| 5. Lokasi Penelitian.....                             | 14   |
| 6. Teknik Analisis Data.....                          | 14   |
| G. Orisinalitas Penelitian.....                       | 14   |
| H. Sistematika Penulisan.....                         | 16   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                          | 17   |
| A. Kebijakan Hukum Pidana.....                        | 17   |

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Teori Kepastian Hukum.....                                                                             | 20        |
| C. Teori Perlindungan Hukum .....                                                                         | 25        |
| D. Teori Penegakan Hukum .....                                                                            | 29        |
| E. Karakteristik Tindak Pidana Pasar Modal .....                                                          | 36        |
| <b>BAB III PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL OLEH<br/>PENYIDIK POLRI .....</b>                  | <b>42</b> |
| A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasar Modal.....                                         | 42        |
| 1. Bapepam & Undang-Undang Pasar Modal .....                                                              | 58        |
| 2. Otoritas Jasa Keuangan & Undang-Undang P2SK.....                                                       | 63        |
| 3. Sanksi Administratif Pasar Modal.....                                                                  | 74        |
| 4. Pidana Pasar Modal.....                                                                                | 77        |
| B. Penyelesaian Terhadap Ketentuan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana<br>Pasar Modal.....                | 81        |
| C. Pemberian Fakta Material dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pasar<br>Modal oleh Penyidik POLRI..... | 92        |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN<br/>PERUSAHAAN EFEK DALAM PASAR MODAL.....</b>         | <b>94</b> |
| A. Kebijakan Hukum dalam Kegiatan Pasar Modal .....                                                       | 94        |
| 1. Kebijakan Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal .....                                            | 113       |
| B. Tanggung Jawab Para Pelaku Pasar Modal .....                                                           | 115       |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Kegiatan Pasar Modal<br>menurut UU No. 8 Tahun 1995.....    | 123       |
| D. Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mengatasi Pelanggaran                                 |           |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| dan Kejahatan di Pasar Modal..... | 126 |
| BAB V PENUTUP.....                | 131 |
| A. Kesimpulan.....                | 131 |
| B. Saran.....                     | 131 |
| DAFTAR PUSTAKA .....              | 132 |



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap pemberian fakta material yang tidak benar dalam transaksi jual beli saham di pasar modal oleh penyidik Polri. Pasar modal sebagai bagian dari sistem keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian, namun juga rentan terhadap tindakan yang merugikan, seperti manipulasi informasi material. Tindakan memberikan fakta material yang tidak benar dalam transaksi saham dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para investor dan mengganggu stabilitas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab penyidik Polri dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang memberikan informasi yang menyesatkan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus semacam ini di masa mendatang.

**Kata kunci: Penegakan hukum, fakta material, transaksi saham, pasar modal, penyidik Polri**

## ABSTRAK

This study discusses law enforcement against the provision of incorrect material facts in stock buying and selling transactions in the capital market by Police investigators. Capital markets as part of the financial system have an important role in the economy, but they are also vulnerable to adverse actions, such as the manipulation of material information. The act of providing incorrect material facts in stock transactions can cause significant losses for investors and disrupt the stability of the capital market. This study aims to analyze the role and responsibility of National Police investigators in enforcing the law against perpetrators who provide misleading information. Through a normative juridical approach and case analysis, this study identifies the obstacles faced in the law enforcement process and provides recommendations to improve the effectiveness of handling these kinds of cases in the future.

**Keywords:** Law enforcement, material facts, stock transactions, capital markets, police investigators